



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN
Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | Jursadat |
| Pangkat/NRP | : | Sertu/31000286730980 |
| Jabatan | : | Bajasmil (sekarang Babanmin Pokmin Jasdarm XIII/Mdk) |
| Kesatuan | : | Jasdarm XIII/Mdk |
| Tempat, tanggal lahir | : | Paudean (Bitung), 26 September 1980 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Tempat tinggal | : | Girian Permai, Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung, Provinsi Sulut |

Hal. 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-22/A-09/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/841/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/71/XI/2019 tanggal 12 November 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/75/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/75/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/75/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/XI/2019 tanggal 12 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 7171071802110006 a.n. Kepala Keluarga Jursadat.
 - 2) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Kota Malang Jawa Timur atas nama Jursadat dengan isteri Sdri. Tirani Indah Puspita.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : 776/VII/T-K5/2007 atas nama Jursadat dengan isteri yang ditunjuk Tirani Indah Puspita.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa ingin kembali berdinias.
- b. Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1.
- c. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai tahun dua ribu sembilan belas di Perum Korpri Kel. Mapanget Kec. Mapanget Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Yon Arhanud-2/Kostrad dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 kemudian Terdakwa dimutasikan ke Denpal Divisi Dua dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 selanjutnya pindah ke Korem 131/Stg dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 kemudian pindah ke Kodim 1301/Sangihe dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan pada tahun 2014 ditarik kembali ke Korem 131/Stg Manado kemudian pada tahun 2017 ditugaskan di Jasdam XIII/Mdk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP31000286730980.

Hal. 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



2. Bahwa Tendakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Tirani Indah Puspita) secara agama Islam pada tanggal 5 September 2004 di Jl. Danau Maninjau Blok B 1 B 15 Kota Malang dan mendapat buku nikah No. 294725 dari KUA Kel. Kedung Kandang Kota Malang Jawa Timur selanjutnya selama berumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak pertama a.n. Sdr. Muhamad Shepa Sanggel umur 13 (tiga belas) tahun, anak kedua Sdr. Muhamad Marcel Sanggel umur 10 (sepuluh) tahun dan akan ketiga Sdr. Muhamad Marpel Sanggel umur 10 (sepuluh) tahun (kembar).

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya kemudian pindah di asrama Batalyon Arhanud-2 Kostrad sampai tahun 2008 selanjutnya pindah ke asrama Denpal Divisi 2 Kostrad sampai tahun 2010 kemudian pindah ke Manado tinggal di Asgab VII Teling sampai tahun 2014 selanjutnya pindah di Asgab XII sampai tahun 2018 dan kemudian pindah di Perum Korpri Kel. Mapanget Kec. Mapanget Kab. Minahasa Utara.

4. Bahwa menurut keterangan Sdri. Femi Hanna Meidihasen Tangka (Saksi-2) dimana saat masih tinggal bersama sebelumnya Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga setiap bulannya oleh karena tidak mencukupi uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 terpaksa meminjam uang kepada Saksi-2 dan Saksi-1 sudah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi-2 untuk mencukupi biaya hidup setiap hari bersama dengan ketiga orang anaknya dan sesuai keterangan Saksi-1 bahwa keuangan Terdakwa terbatas karena setiap bulan ada potongan gaji dari Bank BRI dan juga untuk membayar perumahan.

Hal. 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan jumlah besar yakni sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas perbuatan Saksi-1 tersebut Terdakwa merasa tidak dihargai kemudian pada tanggal 18 April 2018 selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan Saksi-1 bersama ketiga orang anaknya dan pergi ke rumah kakak Terdakwa a.n. Sdr. Armin Sanggel dengan alamat Perumahan Girian Permai Kota Bitung dan saat Terdakwa berada di Kota Bitung Saksi-1 selalu berinisiatif untuk meminta Terdakwa agar memenuhi kebutuhan pokok Saksi-1 bersama ketiga anak Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan beras, minyak goreng dan Indomei serta bahan dapur antara lain bawang, cabe dan tomat itupun berlangsung hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya selanjutnya Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya sampai sekarang.

6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Saksi-1 datang di Kantor Jasdum XIII/Mdk dan masuk ke ruangan Jasdum XIII/Mdk sekira pukul 17.00. Wita dengan maksud untuk meminta nafkah secara langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan langsung meninggalkan Saksi-1.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menelantarkan keluarganya sendiri sudah Saksi-1 laporkan kepada Kajasdum XIII/Mdk dan Ibu Kajasdum agar permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak mau kembali lagi kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya.

Hal. 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019 saat Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XIII/Mdk tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 atau kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya yang saat itu Saksi-1 dan Terdakwa tinggal bersama di Perum Korpri Kel. Mapanget Kec. Mapanget Kab. Minahasa Utara. Selanjutnya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Saksi-1 terpaksa bekerja sebagai sales minuman Lasegar dan kerja serabutan di antaranya terima cucian, setrika baju orang, ngojek, jemput barang jasa, buat kue dan masak kalau ada yang pesan dan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak pernah ada komunikasi lagi serta Terdakwa tidak pernah lagi melihat kehidupan anak-anaknya di Perumahan Korpri Kel. Mapanget Kec. Mapanget Kab Minahasa Utara.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dan telah menelantarkan Saksi-1 bersama ketiga orang anak Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XIII/Mdk agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tirani Indah Puspita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 November 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Korpri Blok H No.49 Kel.
Mapanget Kec. Mapanget Kab.
Minahasa Utara Prov. Sulawesi
Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Maret tahun 2004 di Malang Jawa Timur saat acara ulang tahun teman Saksi dan Terdakwa merupakan suami Saksi.
2. Bahwa selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa terjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa melamar Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2004 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan Saksi menikah di rumah orang tua Saksi di Jl. Danau Maninjau Blok B 1 B 15 Kota Malang secara agama Islam sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Kota Malang Jawa Timur.
4. Bahwa dari pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama atas nama Sdr. Muhamad Shepa Sanggel berumur 13 (tiga belas) tahun, kedua Muhammad Marcel Sanggel umur 10 (sepuluh) tahun dan ketiga Muhamad Marpel Sanggel.
5. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal menyewa rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan selanjutnya pindah di asrama Yonarhanud 2-Kostrad sampai tahun 2008 dan pindah lagi ke asrama Denpal Devisi 2-Kostrad sampai tahun 2010.
6. Bahwa pada tahun 2010 Saksi dan Terdakwa pindah ke Manado dan tinggal di Asgab VII Teling sampai tahun 2014, selanjutnya pindah di Asgab XII sampai tahun 2018, kemudian pindah di Perum Korpri Kelurahan Mapanget Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan sekarang.

Hal. 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan baik dan harmonis namun hubungan tersebut goyah pada tanggal 18 April 2018 saat Terdakwa mengetahui Saksi terlibat hutang asuransi online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa.
8. Bahwa saat Terdakwa mengetahuinya hal tersebut, Terdakwa marah dan meninggalkan Saksi sampai saat ini dengan alasan muak dengan kelakuan Saksi yang selalu bikin masalah sejak dari awal nikah.
9. Bahwa Saksi terlibat hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena terlibat dalam arisan online.
10. Bahwa Saksi ikut sebanyak 16 (enam belas) arisan online tanpa seijin dari Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah dan tinggal di Perumahan Girian Permai Bitung yang merupakan rumah kakaknya yang bernama Sdra. Armin Sanggel sampai sekarang ini.
12. Bahwa sejak meninggalkan rumah gaji dipegang Terdakwa semuanya dan Terdakwa hanya memberikan sembako ke rumah.
13. Bahwa Terdakwa bertemu dengan anak di sekolah dan apabila ke rumah hanya mengantarkan sembako saja.
14. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah kepada keluarga dengan memberikan sembako (beras, minyak goreng dan Indomie) dan bahan dapur (bawang, cabe dan tomat).
15. Bahwa selama periode bulan Mei sampai dengan Juni 2018 Terdakwa hanya memberikan sembako saja, sedangkan selama 2 (dua) bulan Juli dan Agustus 2018 tidak memberikan nafkah sama sekali.
16. Bahwa pada bulan September sampai dengan bulan November 2018 Terdakwa tidak memberikan nafkah baik dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk uang.

Hal. 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada periode bulan Januari sampai dengan Maret 2019 Terdakwa kembali memberikan sembako.
18. Bahwa Terdakwa semenjak meninggalkan rumah pada tanggal 18 April 2018 sampai sekarang ini tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi dan anak Saksi.
19. Bahwa terakhir Terdakwa memberikan nafkah batin kepada istri dengan melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 15 April 2018.
20. Bahwa Saksi memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai Sales minuman Lasegar dan kerja serabutan diantaranya terima cucian, setrika baju orang, ngojek, jemput barang jasa, buat kue dan masakan apabila ada yang pesan.
21. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dan Terdakwa merasa jijik dengan Saksi.
22. Bahwa Saksi pernah meminta nafkah secara langsung kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 di ruangan Jasdarn XIII/Mdk sekira pukul 17.00 Wita, namun Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.
23. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motor dan mengharsukan dirawat di rumah sakit, tetapi Terdakwa tidak mempedulikan hal tersebut padahal Terdakwa mengetahui kecelakaan yang Saksi dari anak-anak Saksi.
24. Bahwa Saksi telah melaporkan hal tersebut ke kesatuan Terdakwa Jasdarn XIII/Mdk, tetapi meskipun difasilitasi Kajasdam XIII/Mdk dan isterinya, tetapi tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau kembali lagi kepada Saksi dan anak-anak.
25. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kasus ini ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses secara hukum.
26. Bahwa Saksi merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa, tetapi Saksi berharap Terdakwa kembali kepada keluarga.

Hal. 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Saksi menyadari kejadian ini tidak lepas dari kesalahan Saksi yang ikut dalam arisan online tanpa sepengetahuan Terdakwa hingga berhutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
28. Bahwa Saksi masih ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa dan bersedia memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah dalam bentuk sembako sedangkan selama 2 (dua) bulan tidak diberikan nafkah karena permintaan Saksi sendiri.
2. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Saksi memiliki hutang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa baru mengetahui Saksi memiliki hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari laporan orang lain.

Bahwa atas bantahan tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai 2 (dua) bulan tidak diberikan nafkah karena Saksi memang meminta pemberian diwujudkan dalam bentuk uang bukan sembako.
2. Bahwa mengenai total hutang yang disampaikan kepada Terdakwa memang benar sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), karena saat itu hutang yang jatuh tempo adalah sebesar nilai diatas, sedangkan hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah nilai saat ini secara keseluruhan.

Saksi-2

Nama lengkap : Femi Hanna Meidihasen Tangka
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir: Malang, 26 Mei 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi No.124
Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Yon Arhanud 2 Kostrad Malang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) sejak tahun 2004 di Yon Arhanud 2 Kostrad Malang saat Terdakwa dan Saksi-1 mengajukan nikah dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memberikan nafkah yang wajar kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya dari penyampaian Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa hanya memberikan nafkah uang tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.
5. Bahwa Saksi-1 pernah beberapa kali minta bantuan pinjaman uang kepada Saksi dengan alasan untuk mencukupi biaya hidup Saksi-1 dan ketiga anaknya sebab nafkah yang diberikan oleh Terdakwa tidak cukup untuk biaya hidup selama 1 (satu) bulan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah tetapi status keduanya masih sah sebagai suami isteri.
7. Bahwa Saksi-1 pernah melakukan pencurian di Asrama saat ditinggal suaminya Satgas di Atambua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Yon Arhanud-2/Kostrad dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 kemudian setelah di mutasikan ke beberapa tempat, tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Jasdam XIII/Mdk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000286730980.

Hal. 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) saat acara ulang Sdri. Indah di Kelurahan Kebalen Kota Malang kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 5 September 2004 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Danau Maninjau Blok B 1 B 15 Kota Malang secara agama Islam sesuai Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedung Kandung Kota Malang Jawa Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki.

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal mengontrak rumah, selanjutnya pindah di asrama Bataliyon Arhanudri 2-Kostrad dan setelah Terdakwa pindah tugas ke Manado kemudian tinggal di Perum Korpri Kelurahan Mapanget Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara.

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, tetapi timbul permasalahan pada bulan April 2018 karena Terdakwa merasa kecewa dengan kelakuan Saksi-1 yang telah mempermalukan Terdakwa dan keluarga.

6. Bahwa Saksi-1 berhutang arisan online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-1 telah memakai tabungan Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa marah dan meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.

7. Bahwa setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah pada bulan April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita dan tinggal di rumah kakak Terdakwa yaitu Sdr. Armin Sanggel yang beralamat di Perumahan Girian Permai di rumah Kakak Terdakwa sampai sekarang ini.

9. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah kepada anak isteri berupa sembako (beras, minyak goreng, dan Indomie) dan bahan dapur (bawang, cabe dan tomat).

Hal. 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa hanya pada bulan Juli dan Agustus 2018 tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1, karena hal itu atas permintaan Saksi-1 yang marah kepada Terdakwa karena hanya mengirim sembako sedangkan Saksi-1 meminta dalam bentuk uang tunai sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak berikan sejak April 2018.

11. Bahwa Terdakwa tidak lagi menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan masih berkomunikasi anak-anak saja.

12. Bahwa Saksi-1 pernah meminta nafkah secara langsung kepada Terdakwa pada tahun 2019 lewat SMS dan telepon berupa kebutuhan rumah dan anak sekolah berbentuk uang dan barang.

13. Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pernah didamaikan Kajasadam XIII/Mdk tetapi Terdakwa saat itu sudah mengambil keputusan untuk berpisah dengan Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa masih ingin membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 dan sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 November 2019 dihadapan Wakajasadam XIII/Mdk.

15. Bahwa surat pernyataan yang dibuat isinya pada pokoknya menyatakan Terdakwa siap kembali membina rumah tangga seperti semula bersama keluarga.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer Satgas Pamwil Maluku Utara tahun 2003, Satgas Pamtas RI-RDTL tahun 2005 s.d 2006.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

19. Bahwa Terdakwa meskipun telah membuat surat pernyataan akan kembali membina rumah tangga, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa sama sekali tidak kembali ke rumah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1.

Hal. 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7171071802110006 a.n. Kepala Keluarga Jursadat.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kota Malang Jawa Timur atas nama Jursadat dengan isteri Sdri. Tirani Indah Puspita.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 776/VII/T-K5/2007 atas nama Jursadat dengan isteri yang ditunjuk Tirani Indah Puspita.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7171071802110006 a.n. Kepala Keluarga Jursadat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa merupakan bukti yang menunjukkan status Terdakwa sebagai kepala keluarga dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) selaku istri dengan 3 (tiga) orang anak sebagai anggota dalam rumah tangga dengan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kota Malang Jawa Timur atas nama Jursadat dengan isteri Sdri. Tirani Indah Puspita, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) pada tanggal 5 September 2004 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kendang Kota Malang Jawa Timur, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 776/VII/T-K5/2007 atas nama Jursadat dengan isteri yang ditunjuk Tirani Indah Puspita, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) sebagai istri sah Terdakwa yang sudah tercatat dalam administrasi di lingkungan TNI AD, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan selalu memberikan nafkah dalam bentuk sembako sedangkan selama 2 (dua) bulan tidak diberikan nafkah karena permintaan Saksi sendiri, mengenai hal ini sesuai keterangan Saksi-1 bahwa untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Juli dan Agustus 2018 tidak diberikan nafkah karena Saksi memang meminta pemberian diwujudkan dalam bentuk uang bukan sembako, tetapi Terdakwa justru tidak memberikan apa-apa sama sekali dan sangatlah tidak logis apabila Saksi-1 tidak meminta dinafkahi sama sekali selama 2 (dua) bulan tersebut, karena sumber permasalahan disini adalah tidak diberikannya nafkah oleh Terdakwa, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan hanya mengetahui Saksi memiliki hutang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa baru mengetahui Saksi memiliki hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari laporan orang lain, mengenai hal ini telah dibenarkan oleh Saksi-1 dimana total hutang yang disampaikan kepada Terdakwa sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) karena saat itulah nilai hutang yang jatuh tempo, sedangkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah nilai saat ini hutang secara keseluruhan, sehingga bantahan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Yon Arhanud-2/Kostrad dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 kemudian setelah di mutasikan ke beberapa tempat pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Jasdarn XIII/Mdk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000286730980.
2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) saat acara ulang tahun temannya yaitu Sdri. Indah di Kebalen Kota Malang dan selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 terjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 yang terletak di Jl. Danau Meninjau Blok B1 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kelurahan Kedung Kendang Kota Malang Jawa Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut Saksi-1 merupakan istri sah dari Terdakwa dan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anak yang lahir dari pernikahan tersebut termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.
5. Bahwa benar sejak menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama dan berpindah-pindah sesuai penugasan Terdakwa dan terakhir tinggal di Perum Korpri Kelurahan Mapanget Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara.
6. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis, tetapi sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan.
7. Bahwa benar perselisihan terjadi karena Terdakwa merasa kecewa dengan sikap Saksi-1 yang dianggap telah mempermalukan keluarga dengan terlibat dalam kegiatan asuransi online sampai memiliki hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak Terdakwa di Perumahan Girian Permai Bitung.

Hal. 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar kekecewaan Terdakwa makin bertambah karena sebelumnya saat berdinis di Malang, Saksi-1 juga diketahui pernah mengambil barang milik orang lain dan dianggap memperlakukan Terdakwa.

9. Bahwa benar sejak meninggalkan rumah pada bulan April 2018 sampai dengan saat ini Terdakwa memberikan nafkah dalam bentuk sembako dan hanya bulan Juli dan Agustus 2018 tidak memberikan nafkah sama sekali dan terakhir memberikan nafkah bathin pada bulan April 2018.

10. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta pemberian nafkah dalam bentuk uang kontan bukan dalam bentuk barang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikannya.

11. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai Sales minuman Lasegar dan kerja serabutan diantaranya sebagai tukang cucian, setrika baju, ngojek, membuat kue apabila ada pesanan, padahal menurut hukum Terdakwa wajib untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya.

12. Bahwa benar Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anak yang lahir dari pernikahan termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.

13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer Satgas Pamwil Maluku Utara tahun 2003, Satgas Pantas RI-RDTL tahun 2005 s.d 2006.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani Terdakwa dan diketahui Wakajasadam XIII/Mdk Letkol Inf Vipy Amuranto.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"

Unsur ke-3 : "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada per Undang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas per-buatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Hal. 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Yon Arhanud-2/Kostrad dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 kemudian setelah di mutasikan ke beberapa tempat pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Jasdarm XIII/Mdk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000286730980.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Hal. 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istilah “menelantarkan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimasukkan dalam katagori “Kekerasan dalam rumah tangga” yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi

Bahwa yang dimaksud dengan “dalam lingkup rumah tangga” menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Suami, istri, dan anak-anak;
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) saat acara ulang tahun temannya yaitu Sdri. Indah di Kebalen Kota Malang dan selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 terjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 yang terletak di Jl. Danau Meninjau Blok B1 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kelurahan Kedung Kendang Kota Malang Jawa Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Hal. 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



3. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut Saksi-1 merupakan istri sah dari Terdakwa dan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anak yang lahir dari pernikahan tersebut termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.
4. Bahwa benar sejak menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama dan berpindah-pindah sesuai penugasan Terdakwa dan terakhir tinggal di Perum Korpri Kelurahan Mapanget Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara.
5. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis, tetapi sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan.
6. Bahwa benar perselisihan terjadi karena Terdakwa merasa kecewa dengan sikap Saksi-1 yang dianggap telah mempermalukan keluarga dengan terlibat dalam kegiatan asuransi online sampai memiliki hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak Terdakwa di Perumahan Girian Permai Bitung.
7. Bahwa benar kekecewaan Terdakwa makin bertambah karena sebelumnya saat berdinis di Malang, Saksi-1 juga diketahui pernah mengambil barang milik orang lain dan dianggap mempermalukan Terdakwa.
8. Bahwa benar sejak meninggalkan rumah pada bulan April 2018 sampai dengan saat ini Terdakwa memberikan nafkah dalam bentuk sembako dan hanya bulan Juli dan Agustus 2018 tidak memberikan nafkah sama sekali dan terakhir memberikan nafkah bathin pada bulan April 2018.
9. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta pemberian nafkah dalam bentuk uang kontan bukan dalam bentuk barang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikannya.

Hal. 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



10. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai Sales minuman Lasegar dan kerja serabutan diantaranya sebagai tukang cucian, setrika baju, ngojek, mmebuat kue apabila ada pesanan, padahal menurut hukum Terdakwa wajib untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya;

Yang dimaksud "memberikan kehidupan" diartikan perbuatan yang memberikan nafkah kepada keluarga dan memberikan segala kebutuhan anak termasuk pendidikan kepada anak. "memberikan perawatan" yaitu perbuatan ini di tujukan berupa kewajiban suami/istri untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, sedangkan "memberikan pemeliharaan" adalah berupa kewajiban keluarga untuk memelihara keluarga apabila salah satu keluarganya gila, cacat, dalam arti tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Hal. 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 yang terletak di Jl. Danau Meninjau Blok B1 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kelurahan Kedung Kendang Kota Malang Jawa Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut Saksi-1 merupakan istri sah dari Terdakwa dan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anak yang lahir dari pernikahan tersebut termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anak yang lahir dari pernikahan tersebut termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal. 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang marah dan kecewa terhadap perbuatan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1) yang dianggap telah mempermalukan Terdakwa dengan terlibat dalam kegiatan asuransi online sampai memiliki hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, tetapi sikap Terdakwa yang begitu saja meninggalkan rumah menunjukan Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan perhatian/kasih sayang sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya dan seorang ayah terhadap ketiga anaknya yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir dan bathin serta memberikan perlindungan terhadap Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan Terdakwa.

Hal. 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya dan sebagai seorang suami, Terdakwa berkewajiban untuk memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 dan ketiga anaknya, namun Terdakwa tidak melakukannya, bahkan saat Saksi-1 mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan luka, Terdakwa mengabaikannya, hal ini menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami yang sudah diikat dalam ikatan suci perkawinan untuk senantiasa memberikan perawatan dan perlindungan terhadap istrinya dan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin telah melukai perasaan Saksi-1, meskipun Terdakwa memang telah memberikan nafkah dalam bentuk sembako tetapi hal tersebut dipandang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan nyata-nyata selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Juli dan Agustus 2018 bahkan tidak memberikan apa-apa sama sekali.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya telah mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah sehari-hari yang mendorong Saksi-1 untuk bekerja sebagai Sales minuman Lasegar, tukang cuci dan setrika sampai pada membuat makanan dan sikap Terdakwa yang telah meninggalkan rumah begitu saja menunjukkan ketidakterpenuhinya kasih sayang yang seharusnya diterima anak-anaknya, meskipun Terdakwa kadangkala datang ke sekolah untuk menemui anak-anaknya dan memberikan uang jajan, tetapi hal itu tidak cukup bagi seorang anak yang dalam perkembangan membutuhkan sosok seorang ayah yang selalu mendampingi, memberikan perhatian dan kasih sayang dan tidak sekedar hanya berjud pemberian uang jajan saja tetapi lebih dari itu dan Saksi-1 selaku istri telah meminta Terdakwa untuk kembali ke berkumpul lagi rumah, tetapi Terdakwa belum memenuhinya sampai saat ini.

Hal. 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena kekecewaan dan kemarahan Terdakwa terhadap sikap Saksi-1 selaku istri yang dianggap tidak patuh terhadap suami dimana Saksi-1 ikut kegiatan arisan online tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai suami hingga berhutang uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), perbuatan Saksi-1 dipandang telah mempermalukan Terdakwa apalagi Saksi-1 pernah ketahuan mengambil barang milik tetangga (tetangga asrama) saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi militer di Atambua, bahwa rasa marah Terdakwa terhadap Saksi-1 berujung kepada Terdakwa meninggalkan rumah dan sampai saat ini tinggal di rumah kakak Terdakwa di Bitung, dan Terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan ketiga anaknya, meskipun awalnya perbuatan ini terjadi akibat sikap dan perbuatan Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak semestinya mengabaikan begitu saja Saksi-1 selaku istrinya termasuk juga anak-anaknya dan tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin mereka.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer Satgas Pamwil Maluku Utara tahun 2003, Satgas Pamtas RI-RDTL tahun 2005 s.d 2006.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1).

Hal. 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dihadapan Wakajasadam XIII/Mdk yang pada pokoknya menyatakan kesiapan Terdakwa untuk kembali membina rumah tangga seperti semula bersama keluarganya, Majelis Hakim berpendapat mengenai Surat Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan kesungguhan Terdakwa untuk membina rumah tangga sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam keterangannya di persidangan yang ingin membina rumah tangga lagi dengan Sdri. Tirani Indah Puspita (Saksi-1), karena pada kenyataannya sampai dengan selesainya proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa ternyata tidak bersedia kembali pulang ke rumah untuk tinggal bersama-sama dengan Saksi-1 dan ketiga anaknya di Perum Korpri Kelurahan Mapanget Kabupaten Minahasa, tetapi masih tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa di Perumahan Girina Permai Bitung dan sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan ini berlangsung dan selesai Terdakwa juga tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan Saksi-1, hal ini sesuai keterangan dari Terdakwa sendiri dan dibenarkan Saksi-1 apalagi nyata-nyata Surat Pernyataan tersebut hanya dibuat oleh Terdakwa sendiri di kesatuannya tanpa melibatkan sama sekali Saksi-1 di dalamnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak benar-benar ingin menjalin kembali hubungan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan Saksi-1 selaku istri sahnya sebagaimana yang diharapkan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disamping untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tetapi juga untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan, hal ini dilakukan tidak saja untuk mencegah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi tetapi juga untuk melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah Saksi-1 dan ketiga anaknya.

Hal. 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas serta dengan melihat perbuatan Terdakwa terjadi diawali dari kemarahan dan kekecewaan Terdakwa atas sikap Saksi-1 yang tidak mendengarkan perintah Terdakwa selaku suaminya dimana Saksi-1 ikut kegiatan arisan online tanpa seijin suami sehingga berhutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pihak lain, padahal sebelum kejadian ini Terdakwa selalu memberikan penghasilannya kepada Saksi-1 untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka dengan melihat hal diatas pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan dapat diterima

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7171071802110006 a.n. Kepala Keluarga Jursadat.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kota Malang Jawa Timur atas nama Jursadat dengan isteri Sdri. Tirani Indah Puspita.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 776/VII/T-K5/2007 atas nama Jursadat dengan isteri yang ditunjuk Tirani Indah Puspita.

Hal. 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jursadat, Sertu, NRP 31000286730980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima) belas hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7171071802110006 a.n. Kepala Keluarga Jursadat.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kota Malang Jawa Timur atas nama Jursadat dengan isteri Sdri. Tirani Indah Puspita.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 776/VII/T-K5/2007 atas nama Jursadat dengan isteri yang ditunjuk Tirani Indah Puspita.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)